



KABUPATEN TEGAL

PERATURAN DESA LAWATAN NOMOR : 05 TAHUN 2019

T E N T A N G RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDes) TAHUN 2020-2025 DESA LAWATAN KECAMATAN DUKUHTURI KAB. TEGAL KEPALA DESA LAWATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk menjabarkan visi, misi dan program Kepala Desa Lawatan perlu disusun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes);
 - b. bahwa masa berlaku RPJMDes Desa Lawatan sudah berakhir pada tahun 2019, dan dalam rangka melanjutkan pembangunan desa yang berkelanjutan serta terarah melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Tegal dalam RPJMD 2019 – 2024, dipandang perlu adanya Peraturan Desa;
 - c. bahwa untuk menjabarkan dan melengkapi Peraturan Desa tersebut berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Lawatan tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2020 - 2025 Desa Lawatan Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal;
 - d. rancangan RPJMDes Desa Lawatan Tahun 2020 s/d 2025 sudah dikonsultasikan dengan Camat Dukuhturi

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43, tahun 2014 tentang tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal;
12. Peraturan Bupati Tegal Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Tegal;
13. Peraturan Bupati Tegal Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 72 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2019
14. Peraturan Desa Lawatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019.

**DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LAWATAN
DAN KEPALA DESA LAWATAN**

M E M U T U S K A N :

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENEGAH DESA (RPJMDes) 2020-2025**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

1. Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan Pemerintahan Desa adalah Pemerintah Desa Lawatan dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Lawatan;
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
3. Peraturan Desa adalah semua peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
4. Keputusan Kepala Desa adalah semua keputusan yang bersifat mengatur dan merupakan pelaksanaan dari Peraturan Desa dan Kebijakan Kepala Desa yang menyangkut bidang penyelenggaraan Pemerintahan, bidang pelaksanaan Pembangunan, bidang pembinaan Kemasyarakatan, dan bidang pemberdayaan kemasyarakatan;
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDes adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum, program, program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program prioritas kewilayahan, disertai dengan rencana kerja;
6. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat RKPDes adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMDes yang memuat kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta perkiraan yang maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP);
7. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LPMD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat;
8. Kader Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat KPM adalah anggota masyarakat yang memiliki pengetahuan, kemauan untuk menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif;
9. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh tentang karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, sarana dan prasarana serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi desa;

BAB II
TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJMDes
Pasal 2

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDes dapat diajukan oleh Pemerintah Desa;
2. Dalam menyusun rancangan RPJMDes, Pemerintah Desa harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang dimasyarakat yang diwadahi oleh LPMD/KPM;
3. Rancangan RPJMDes yang berasal dari Pemerintah desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada pemangku kepentingan yaitu : LPMD, KPM, Lembaga Kemasyarakatan, TP PKK, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan sebagainya;
4. Setelah menerima Rancangan RPJMDes, Pemerintah Desa melaksanakan Musrenbang desa untuk mendengarkan penjelasan Kepala Desa tentang perencanaan pembangunan desa;
5. Jika Rancangan RPJMDes berasal dari Pemerintah Desa, maka Pemerintah Desa mengundang LPMD, lembaga-lembaga kemasyarakatan, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan lain-lain untuk melakukan Musrenbang Desa membawa RPJMDes;
6. Setelah dilakukan Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan ayat (5), maka Pemerintah Desa menyelenggarakan rapat paripurna yang dihadiri oleh BPD dan Pemerintah Desa serta LPMD/KPM, dan lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam acara penetapan persetujuan BPD atas Rancangan RPJMDes menjadi RPJMDes yang dituangkan dalam Peraturan Desa;
7. Setelah mendapat persetujuan BPD dan Pemerintah Desa sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (6), maka Kepala Desa menetapkan RPJMDes, serta memerintahkan Sekretaris Desa atau Kepala Urusan yang ditunjuk untuk mengundang dalam lembaran desa;

BAB III
MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN RPJMDes
Pasal 3

1. Pemerintah Desa wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi para anggotanya untuk mengabil keputusan yang dikoordinir oleh LPMD atau sebutan lain dalm forum Musrenbang Desa;
2. Mekanisme pengambilan keputusan dalam forum Musrenbang Desa dalam perencanaan pembangunan desa berdasarkan musyawarah dan mufakat;

Pasal 4

Uraian lebih lanjut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini;

BAB IV
PENUTUP
Pasal 5

1. Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan RPJMDes ini akan diatur oleh Keputusan Kepala Desa;
2. Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Lawatan Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2019.

Pasal 6

1. Peraturan Desa tentang RPJMDes ini mulai berlaku pada saat diundangkan;
2. Agar setiap orang dapat mengetahui, Kepala desa memerintahkan Sekretaris Desa atau Kepala Urusan umum yang ditunjuk untuk mengundang Peraturan desa ini dalam Lembaran Desa;

Ditetapkan di : Lawatan

Pada tanggal : 13 Agustus 2019

KEPALA DESA LAWATAN,



Diundangkan di Desa Lawatan
Pada Tanggal, 13 Agustus 2019
SEKRETARIS DESA LAWATAN



ANTON SULISTIYO

Berita Desa Lawatan Nomor 05 Tahun 2019